



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 58 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN POHON PELINDUNG PADA JALUR HIJAU JALAN
DAN TAMAN KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan pohon pelindung pada jalur hijau jalan dan taman;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian pohon pelindung untuk penghijauan serta mewujudkan kota yang hijau, teduh dan nyaman, perlu mengupayakan pemeliharaan dan pengendalian penebangan pohon pelindung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Kota Payakumbuh tentang Pengelolaan Pohon Pelindung pada Jalur Hijau Jalan dan Taman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik negara/daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5533)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik daerah (Berita acara negara RI Tahun 2016 Nomor.547)
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor.1)
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 9).
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor.2)
16. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor. 600.8/279/Wk.Pyk/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN POHON PELINDUNG PADA JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemegang Izin Penebangan Pohon Pelindung adalah orang atau badan yang telah mendapatkan Izin Penebangan Pohon Pelindung dari Kepala Dinas setelah mengajukan permohonan penebangan pohon dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

8. Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
9. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Jalur hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan untuk konservasi tanah, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan atau setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Pohon Pelindung adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
12. Pemangkasan pohon adalah kegiatan memangkas, merapikan, dan membuang cabang-cabang pohon yang sudah tidak produktif, berpenyakit, atau tidak diinginkan sehingga pertumbuhan pohon tetap terpelihara dengan baik.
13. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
14. Taman adalah areal yang ditanami berbagai tumbuhan atau yang berisikan atas komponen biotik dan abiotik yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya memberikan manfaat pada orang banyak serta menambah nilai estetika dari suatu tempat dan sebagai penyegar dalam dan luar ruangan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan Lokasi;
- c. pengelolaan pohon pelindung;
- d. perizinan;
- e. jenis dan jumlah pohon pelindung yang wajib ditanam;
- f. larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi administrasi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindunganpohon.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon pelindung yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
 - b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon pelindung yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota; dan
 - c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

Pasal 4

- (1). Sasaran Pengelolaan Pohon Pelindung adalah Pelestarian dan Perlindungan terhadap semua pohon yang ditanam tumbuh berkembang pada jalur hijau Jalan dan taman.
- (2). Lokasi Jalur hijau Jalan dan Taman yang ada di Kota Payakumbuh:
 - a. Taman Batiah.
 - b. Taman Ontel.
 - c. Taman Tugu Pancasila.
 - d. Taman Wisma Nova.
 - e. Taman Kaning Bukit.
 - f. Taman Lampasi.
 - g. Taman Bintang.
 - h. Taman Simpang Labuh Basilang.
 - i. Taman dan median Tanjung Anau.
 - j. Jalur Jalan Soekarno Hatta.
 - k. Jalur Jalan Sudirman.
 - l. Jalur Jalan Tan Malaka.
 - m. Jalur Jalan Imam Bonjol.
 - n. Jalur Jalan Pahlawan.
 - o. Jalur Jalan RKY Rasuna Said.

- p. Jalur Jalan Sisinga Mangaraja.
- q. Jalur Jalan Gatot Subroto.
- r. Jalur Jalan Ade Irma Suryani.
- s. Jalur Jalan Ahmad Yani.
- t. Jalur Jalan Prof M.Yamin.
- u. Jalur Jalan DR.Hamka.
- v. Jalur Jalan Khatib Sulaiman.
- w. Jalur Jalan ST. Syahril.
- x. Jalur jalan pada ruas jalan lainnya yang mempunyai Pohon Pelindung.

BAB IV PENGELOLAAN POHON PELINDUNG

Pasal 5

- (1). Dalam rangka pengelolaan dan penataan wilayah perkotaan dimungkinkan dilakukan pemangkasan, penebangan, atau pemindahan pohon.
- (2). Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemangkasan, penebangan atau pemindahan pohon pada lokasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 wajib mendapatkan izin dari Walikota melalui dinas terkait.

BAB V PERIZINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pemangkasan, penebangan atau Pemindahan pohon pelindung harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dinas terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jenis, diameter, jumlah, dan lokasi pohon yang akan dipangkas, ditebang atau dipindahkan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. Pohon pelindung mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; atau
 - b. di lokasi pohon pelindung akan didirikan bangunan, dibuat jalan atau gang untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, badan atau perorangan.
- (5) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Prosedur dan kewajiban Penerbitan Izin
Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin pemangkasan, penebangan atau pemindahan pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Kelurahan kepada Dinas terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon pelindung yang akan dipindahkan, dipangkas atau ditebang;
 - c. gambar/denah rencana pembangunan;
 - d. foto berwarna kondisi awal pohon pelindung dan lokasi di sekitarnya sebelum dipindahkan, dipangkas atau ditebang;
 - e. surat pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban atas Izin penebangan pohon pelindung yang sudah ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. jenis, diameter, jumlah, dan lokasi pohon pelindung yang dimohonkan untuk di dipangkas, ditebang, atau dipindahkan;
 - b. alasan pemangkasan, penebangan atau pemindahan pohon pelindung; dan
 - c. nomor HP/Telepon pemohon.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cek lapangan oleh dinas terkait.
- (4) Apabila permohonan dan kelengkapan persyaratan telah memenuhi syarat, maka izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diterbitkan oleh Dinas terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pemangkasan, penebangan, atau pemindahan pohon.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pemegang Izin tidak melakukan pemangkasan, penebangan atau pemindahan pohon, maka Izin menjadi kadaluwarsa.
- (7) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1). Kewajiban Pemegang Izin untuk pemangkasan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 memperhatikan:
 - a. Keseimbangan Pohon Pelindung;
 - b. Kerapian Pohon Pelindung; dan
 - c. Keindahan Pohon Pelindung.
- (2). Pemangkasan pohon pelindung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan penataan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikecualikan terhadap pemangkasan pohon pelindung yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada 6 dikecualikan dalam keadaan darurat/terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 9

- (1). Kewajiban Pemegang Izin untuk penebangan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 meliputi:
 - a. melaksanakan penggantian pohon pelindung dengan bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis;
 - b. melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang ditentukan oleh dinas terkait;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan;
 - d. dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum berakhirnya jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (c), maka Pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat(c);
 - e. biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon;
 - f. Setelah melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (c), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah maka biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon Pelindung.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Penebangan Pohon Pelindung bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon pelindung.
- (3) Dinas terkait dalam menentukan lokasi penanaman pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon pelindung yang akan ditebang apabila masih memungkinkan.
- (4) Bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1). Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon pelindung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter minimal 30 cm (tiga puluh centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) pohon berdiameter minimal 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 200 cm (dua ratus centimeter);
 - b. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh lima centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter minimal 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter); dan
 - c. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter minimal 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter).
- (2). Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh dinas terkait.
- (3). Pemenuhan kewajiban penggantian pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.
- (4). Hasil Penebang Pohon yang dilaksanakan oleh pemerintah akan dilakukan penaksiran harga, dan hasil penjualan distorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

- (1). Kegiatan pemindahan pohon pelindung dilakukan jika tempat pohon pelindung tumbuh digunakan untuk pembangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga, jalan dan drainase.
- (2). Pelaksanaan pemindahan pohon pelindung dilakukan oleh pemohon dan dibawah pengawasan dinas terkait.
- (3). Pemohon wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan pohon pelindung dilakukan.
- (4). Dinas terkait wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Setelah berakhir masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung dilakukan oleh Dinas terkait.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang bersifat sementara atau tetap di lokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak, mati, atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagaimana mestinya;
- b. merusak pohon pelindung;
- c. membakar pohon pelindung;
- d. membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung; dan atau
- e. memangkas atau menebang pohon pelindung dan mengalih fungsikan RTH tanpa izin dari Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan pohon pelindung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan penyuluhan tentang peranan pohon pelindung dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung;
- c. melakukan upaya-upaya persuasif terhadap masyarakat dalam rangka memelihara pohon pelindung dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mematikan pohon pelindung; dan
- d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta pohon.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemeliharaan pohon pelindung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Pohon Pelindung yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengawasi kegiatan perencanaan penataan pohon pelindung;
 - b. mengawasi kegiatan pemanfaatan pohon pelindung;
 - c. mengawasi kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pohon pelindung; dan
 - d. mengawasi serta menindak lanjuti setiap pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui dinas terkait.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka penataan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan perizinan tertentu;
- d. pencabutan perizinan tertentu;
- e. penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
- f. permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 17

- (1). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2). Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada setiap orang diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - c. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3). Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka untuk badan dapat diberikan pembekuan perizinan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4). Apabila sanksi administrasi berupa pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka untuk badan diberikan sanksi administrasi berupa:

- d. Pencabutan perizinan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
- e. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- f. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18


Terkait dengan pohon pelindung yang merupakan aset/milik daerah tata cara penebangan atau pemusnahan mengacu kepada barang milik daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Juli 2019


WALIKOTA PAYAKUMBUH,
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTAPAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 58 TAHUN 2019
TENTANG : PENGELOLAAN POHON PELINDUNG PADA JALUR HIJAU JALAN, DAN
TAMAN

1. IZIN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTAPAYAKUMBUH
NOMOR
TENTANG
IZIN.....POHON PELINDUNG

Dasar : a.....
.....
b.
.....
c.

MEMBERI IZIN:

Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : Melakukan** pohon pelindung sebagai
berikut:

- a. jenis pohon :
- b. diameter pohon :
- c. jumlah pohon :
- d. lokasi pohon :

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH.

NAMA

Ket:

1. * = jenis izin yang dimohonkan (Pemangkasan/Penebangan/Pemindahan)
2. ** = pemangkasan/penebangan/Pemindahan

2. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
ATAS IZIN PENEBAANGAN POHON PELINDUNG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NamaPemohon :
No.KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan BERSEDIA melaksanakan kewajiban atas izin Penebangan
Pohon Pelindung, antara lain:

1. Melaksanakan penggantian pohon pelindung sebelum dilakukan penebangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan penanaman pohon pelindung pengganti di lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas, atau menyerahkan penggantian pohon pelindung tersebut ke Dinas;
3. Melakukan penebangan pohon pelindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilaksanakan oleh Tim Pemeliharaan Pohon Pelindung; dan
4. Bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon pelindung.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihakmanapun.

Tempat, waktu
YANGMENYATAKAN

Materai
6.000

(.....)

3. SURAT PERMOHONAN IZINPOHON PELINDUNG

Payakumbuh,

Nomor :
Lampiran: 1 (satu)berkas
Perihal : PermohonanIzin(*).....Pohon

KepadaYth.
Kepala Dinas
LingkunganHidup
KotaPayakumbuh
di
Payakumbuh

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
NomorHP/Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin(*)..... Pohon terhadap:

Jenispohon :.....
Jumlahpohon :.....
Lokasipohon :.....
Alasan penebangan pohon(**):.....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon**

(.....)

Ket:

1. (*) = Jenis izin yang dimohonkan (pemangkasan/ penebangan/pemindahan)
2. (**) = Alasan permohonan izin (pemangkasan/ penebangan/pemindahan)

4. BENTUK, KRITERIA, FUNGSI, DAN JENIS POHON PELINDUNG PENGANTI

A. Bentuk Pohon Pelindung

Bagian yang menjadi pertimbangan pemilihan pohon pelindung adalah bentuk pohon yang mencakup morfologi (batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah), tinggi dan tajuk terkait dengan keharmonisan, keserasian, dan keselamatan.

1. Tinggi pohon pelindung pengganti paling sedikit 200 cm (dua ratus centimeter) diukur dari permukaan tanah dan atau diameter pohon pelindung pengganti paling sedikit 5 cm (lima centimeter), tumbuh subur/sehat, memakai media tumbuh (polibag/karung)
2. Tajuk pohon pelindung pengganti dapat berbentuk antarlain:
 - a. Bulat (*Rounded*),misalnya:
 - Kiara Payung (*Filicimdecipiens*)
 - Biola Cantik (*Ficus pandurata*)
 - b. Memayung (*Umbeliform*),misalnya:
 - Bungur (*Lagerstroemia loudonii*)
 - Dadap (*Erythrina* sp)
 - c. Oval, misalnya:
 - Tanjung (*Mimosopselengi*)
 - Johar (*Cassia siamea*)
 - d. Kerucut (*Conical*),misalnya:
 - Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
 - Glodokan (*Polyalthea longifolia*)
 - Kayu Manis (*Glycyrrhiza glabra*)
 - Kenari (*Cannarium commune*)
 - e. Menyebar Bebas, misalnya:
 - Angsana (*Pterocarpus indicus*)
 - Akasia Daun Besar (*Acacia mangium*)
 - f. Persegi Empat (*Square*),misalnya:
 - Mahoni (*Swietenia mahagoni*)
 - g. Kolom (*Columnar*),misalnya:
 - Bambu (*Bambusa* sp)
 - Glodokan Tiang (*Polyalthea* sp)
 - h. Vertikal, misalnya:
 - Jenis Palem seperti Palem Raja (*Oreodoxa regia*)

B. Kriteria Pohon Pelindung

Kriteria pohon pelindung pengganti yang akan ditanam harus memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan yang akan ditanam. Secara umum, pohon terdiri dari tiga organ dasar, yaitu akar, batang, dan daun.

Beberapa kriteria pohon pengganti adalah sebagai berikut:

1. Akar
 - a. Tidak merusak struktur jalan.
 - b. Kuat.
 - c. Bukan akardangkal.

2. Batang
 - a. Kuat / tidak mudahpatah.
 - b. Tidak bercabang dibawah.
3. Dahan / Ranting
 - a. Tidak mudahpatah.
 - b. Tidakterlalumenjuntaikebawahsehinggamenghalangipandangan.
4. Daun
 - a. Tidak mudahrontok.
 - b. Tidak terlalurimbun.
 - c. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidakmembahayakan penggunajalan.
5. Bunga
 - a. Tidak mudahrontok.
 - b. Tidak berbuahbesar.
 - c. Tidakberacun.
6. Sifatlainnya
 - a. Cepat pulih dari *stress*, salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunasbaru.
 - b. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor danindustri.

C. FungsiPohon

Jenis pohon pengganti yang akan ditanam sebaiknya tidak hanya mempunyai satu manfaat, melainkan ada manfaat lain yaitu dari aspek ekologis, aspek estetika, aspek keselamatan, dan aspek kenyamanan. Bagian dari tanaman yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya adalah dari organ (batang, daun, bunga, buah, dan perakarannya serta sifat perkembangannya). Sebagai contoh, dari tajuk, bunga, dan daun dapat menimbulkan kesan keindahan (estetika), dari beberapa bunga yang mengeluarkan aroma segar dan warna yang menarik, batang, dan daun dapat bermanfaat sebagai peneduh, pembatas, penghalang angin, penghalang silau dari lampu kendaraan dan cahaya matahari.

Beberapa fungsi pohon yang dapat dijadikan pohon pengganti antara lain:

1. Dapat mengurangi pencemar udara(CO₂).
2. Dapat menyerap kebisingan, antara lain Tanjung, Kiara Payung, Teh- tehan pangkas, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Bogenvil, Oleander.
3. Sebagai penghalang silau, antara lain Bogenvil, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Oleander, NusaIndah.
4. Sebagai pembatas pandangan, antara lain Bambu, Glodokan Tiang, Cemara, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu,Oleander.
5. Sebagaipengarah,antaralainCemara,GlodokanTiang,Palem.
6. Dapat memperindahlingkungan.
7. Sebagai penahanbenturan.
8. Sebagai pencegaherosi.
9. Sebagai habitatsatwa.
10. Sebagai pengalih parkirilegal.
11. Sebagai pemecah angin, antara lain Glodokan Tiang, Cemara, Angsana, Tanjung, Kiara Payung, Kembang Sepatu, Puring, PucukMerah.

D. JenisPohon

Beberapa jenis pohon yang dapat dijadikan sebagai pohon pengganti antara lain:

1. Akasia Daun Besar (*Accaciamangium*)
2. Akasia Kuning (*Accaciaauriculaeformis*)
3. Angsana (*Pthecarpus indicus*)
4. Asam (*Tamarindus indica*)
5. Bambu (*Jepang Bambusa sp*)
6. Beringin (*Ficus benyamina*)
7. Bintaro (*Cerbera manghas*)
8. Bogenvil (*Bougenvillea sp*)
9. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa*)
10. Cemara Gunung (*Casuarina junghuniana*)
11. Camara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
12. Cemara *Norfolk* (*Araucaria heterophylla*)
13. Dadap Belang (*Erythrina variegata*)
14. Dadap Merah (*Erythrina cristagalli*)
15. Damar (*Agathis alba*)
16. Flamboyan (*Delonix regia*)
17. Glodokan Pohon (*Polyathea sp*)
18. Glodokan Tiang (*Polyathea longifolia*)
19. Hujan Mas (*Cassia fistula*)
20. Jambu air (*Eugenia aquea*)
21. Jambu Batu (*Psidium guajava*)
22. Jambu Monyet (*Anacardium occidentale*)
23. Jati (*Tectona grandis*)
24. Johar (*Cassia siamea*)
25. Kaliandra (*Caliandra haematocephala*)
26. Kana (*Canna hibrida*)
27. Kantil (*Michelia alba*)
28. Karet Munding (*Ficus elastica*)
29. Kembang Merak (*Caesalpinia pulcherima*)
30. Kembang Sepatu (*Hibiscusrosa sinensis*)
31. Kemboja Merah (*Plumeria rubra*)
32. Kenari (*Canarium commune*)
33. Ketapang (*Terminalia cattapa*)
34. Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
35. Kol Banda (*Pisonia alba*)
36. Lantana (*Lantanacamara*)
37. Lengkung (*Euphorialongan*)
38. Mahoni (*Switenia mahagoni*)
39. Mangga (*Mangiferaindica*)
40. Matoa (*Pometiapiñata*)
41. NusaIndah (*Musaendasp*)
42. Oleander (*Neriummoleander*)
43. PalemEkorTupai (*Wodyetiabifurca*)
44. PalemKubis (*Licualagrandis*)
45. PalemKuning (*Chrysalidocarpuslutescens*)
46. PalemMerah (*Cytostachysrenda*)
47. PalemRaja (*Oreodoxaregia*)
48. Palem Sadeng (*Livistonarotundifolia*)
49. Pinang Jambe (*Areacatechu*)
50. Pinang*Mac-Arthur* (*Ptychospermamacarthurii*)
51. Pinus Tusam (*Pinusmercusii*)
52. Salam (*Eugeniapolyantha*)

- 53. Tanjung (Mimusopselengi)
- 54. TapakDara (Catharanthusroseus)
- 55. Trembesi (Samaneasaman)
- 56. Jenis lain yang memenuhi criteria dan fungsi tersebut diatas.

WALIKOTA PAYAKUMBUH, J.


RIZA VALEPI